

**PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MIKRO IB
DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BRI SYARIAH KCP PURBALINGGA**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu
syarat guna memperoleh gelar Ahi Madya

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
KHOMSATUN NAFINGAH
NIM: 1522203022

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional Variabel.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	17
1. Analisis Prinsip 5C.....	17
a. Pengertian Prinsip 5C.....	17
b. Prinsip 5C.....	17
2. Pembiayaan Mikro	20
a. Pengertian Pembiayaan	20
b. Tujuan Pembiayaan	22
c. Fungsi Pembiayaan	23

d. Jenis Pembiayaan	25
e. Pembiayaan Mikro	29
3. Pembiayaan Bermasalah	32
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	32
b. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah ..	34
c. Kualitas Pembiayaan Bermasalah	35
d. Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah	37
B. Penelitian Terdahulu	37
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	44
1. Sejarah Bank BRISyariah KCP Purbalingga	44
2. Struktur Organisasi Perusahaan BRISyariah KCP Purbalingga	49
3. Fungsi dan Tugas Bagian BRISyariah KCP Purbalingga ...	50
4. Konsep Operasional BRISyariah KCP Purbalingga	54
5. Produk-Produk BRISyariah KCP Purbalingga	57
B. Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro iB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga.....	66
C. Contoh Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro iB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga.....	76
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kategori Kualitas Pembiayaan pada Perbankan Syariah	3
Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro dan Pembiayaan Non Mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga	4
Tabel 1.3 Perbandingan Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro dan Non Mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga	5
Tabel 1.4 Tingkat NPF (<i>Non Performing Financing</i>) dari Tahun 2015-2017 di BRISyariah KCP Purbalingga	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Data Perusahaan BRISyariah	46
Tabel 3.2 Jenis Pembiayaan Mikro di BRISyariah KCP Purbalingga	62
Tabel 3.3 Persyaratan Dokumen Pembiayaan Mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga	63
Tabel 3.4 Persyaratan Dokumen (khusus) Pembiayaan Mikro di BRISyariah KCP Purbalingga	63
Tabel 3.5 Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan <i>maintance</i> nasabah bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga	76
Tabel 3.6 Pendapatan dan pengeluaran perbulan calon nasabah Pembiayaan mikro iB	78
Tabel 3.7 Hasil penilaian agunan atau jaminan	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BRISyariah KCP Purbalingga.....	49
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi PT. Bank BRISyariah KCP Purbalingga.
- Lampiran 2. Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB
- Lampiran 3. Formulir Permohonan Jasa Layanan Pengambila Uang Tunai/Cash Pick Up.
- Lampiran 4. Brosur Tabungan Haji BRISyariah KCP Purbalingga.
- Lampiran 5. Brosur Tabungan Impian BRISyariah KCP Purbalingga.
- Lampiran 6. Brosur Tabungan Faedah BRISyariah KCP Purbalingga.
- Lampiran 7. Brosur Pembiayaan Mikro iB BRISyariah KCP Purbalingga.
- Lampiran 8. Blangko Bimbingan Tugas Akhir.
- Lampiran 9. Sertifikat Praktek Kerja Lapangan (PKL)
- Lampiran 10. LampiranSertifikat BTA dan PPI
- Lampiran 11. Sertifikat Pengembangan Bahasa
- Lampiran 11. Sertikat Komputer
- Lampiran 12. Sertifikat Opak
- Lampiran 13. Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

**PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MIKRO IB DALAM
MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BRISYARIAH KCP PURBALINGGA**

Khomsatun Nafingah
NIM. 1522203022

Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomian Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Bank BRISyariah KCP Purbalingga merupakan bank dengan NPF (*Non Performing Financing*) yang cukup tinggi sebesar 4,5%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa analisis pembiayaan dilakukan oleh bank belum efektif. Terbukti dengan adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada beberapa nasabah pembiayaan mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga. Pembiayaan mikro iB merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya nasabah dari tahun 2015-2017 sebanyak 748.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya berkaitan dengan model analisis data yang digunakan ialah model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yakni mereduksi data, menyajikan data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Untuk uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas menggunakan metode triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB di bank BRISyariah KCP Purbalingga terdapat kesalahan dalam melakukan analisis *character* dan *capacity*. *Account officer micro* dalam melakukan analisis ini kurang teliti dan kurang hati-hati sehingga menimbulkan pembiayaan yang diajukan mengalami bermasalah. Dengan adanya pembiayaan bermasalah dan data NPF (*Non Performing Financing*) yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, maka bank BRISyariah KCP Purbalingga melakukan berbagai cara untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara *monitoring* dan *maintance* yang intensif dan ketat serta analisa nasabah yang lebih teliti dan lebih baik lagi.

Kata kunci: Penerapan Prinsip 5C, Pembiayaan Mikro iB, Risiko Pembiayaan Bermasalah

**APPLICATION OF 5C PRINCIPLES IN MICRO FINANCING IB IN
MINIMIZING RISK OF PROBLEMATE FINANCING
IN BRISYARIAH KCP PURBALINGGA**

Khomsatun Nafingah
NIM. 1522203022

DIII Program of Management of Islamic Banking
Faculty of Islamic Business Economics
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Bank BRISyariah KCP Purbalingga is a bank with NPF (Non Performing Financing) is quite high at 4.5%. Thus, it can be said that the analysis of financing done by the bank has not been effective. Proven with the problematic financing that occurred in some customers of micro-financing iB in BRISyariah KCP Purbalingga. Micro Financing iB merupakan financing a lot of interest by customers. This is evidenced by the number of customers from 2015-2017 as much as 748.

This research is a qualitative descriptive research that is by describing the application of 5C principle on micro financing iB in minimizing risk of problem financing in BRISyariah KCP Purbalingga. In this research, data source used is primary data and secondary data. Then for data collection techniques used are techniques of observation, interviews, and documentation. Furthermore related to the data analysis model used is a data analysis model developed by Miles and Huberman, namely reducing data, presenting data, and verification or withdrawal of conclusions. To test the validity of data in this study using the credibility test using triangulasi source method.

Based on the results of research and discussion that have been done, it can be concluded that the application of the principle of 5C on micro financing iB in bank BRISyariah KCP Purbalingga errors in performing character and capacity analysis. The micro account officer in conducting this analysis is less conscientious and less cautious, causing the financing proposed to have problems. With the problematic financing and NPF (Non Performing Financing) data increasing every year, BRISyariah KCP Purbalingga Bank performs various ways to minimize the risk of non-performing financing by tight and intensive monitoring and maintaining and more careful and better customer analysis again.

Keywords: Implementation of Principle 5C, Micro Financing iB, Problematic Financing Risk.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan/kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana di atas, karenanya pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa.¹

Bank Islam atau yang disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan hadits. Antonio dan Perwaatmadja membedakan dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadits. Adapun bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.²

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain: 1) Memindahkan uang; 2) Menerima dan membayarkan

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Rajawali Peress, 2008), hlm.250.

² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm.15.

kembali uang nasabah; 3) Membeli dan menjual surat-surat berharga; dan 4) Memberi jaminan bank.³

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah yaitu dalam bentuk pemberian pembiayaan, akan tetapi dalam pemberian pembiayaan tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penilaian pembiayaan, karena layak tidaknya pembiayaan yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Penilaian pembiayaan harus memenuhi kriteria yaitu keamanan pembiayaan (*safety*), terarahnya tujuan penggunaan pembiayaan (*sustainability*), dan menguntungkan (*profitable*). Penilaian-penilaian ini bertujuan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, serta menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.⁴

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.⁵ Dalam perbankan syariah, pada umumnya menganalisis proses pemberian pembiayaan kepada nasabah yaitu menggunakan prinsip 5C, dimana prinsip tersebut digunakan untuk menilai apakah calon nasabah bernilai layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan yang akan diberikan. Adapun prinsip 5C terdiri dari *Character* (watak/sifat), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

³Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm.1.

⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm.79-80.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.120.

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak bank kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁶

Kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambuknya bank syariah. Dana masyarakat selayaknya disalurkan untuk keperluan pembiayaan yang produktif, yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah aman, lancar, dan menghasilkan. Dalam pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah pasti banyak terjadi kendala-kendala yang dialami, seperti kendala wanprestasi, pembiayaan bermasalah ataupun kendala lainnya.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan di mana nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya yang memimbulkan *performance* suatu bank tidak baik. Berikut adalah kategori kualitas pembiayaan pada perbankan syariah:

Tabel 1.1
Kategori Kualitas Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

Kualitas Pembiayaan	Kategori	Masa Keterlambatan
Kolektabilitas 1	Lancar	0 s/d 30 hari
Kolektabilitas 2	Perhatian Khusus	30 s/d 60 hari
Kolektabilitas 3	Kurang Lancar	90 s/d 180 hari
Kolektabilitas 4	Diragukan	180 s/d 270 hari
Kolektabilitas 5	Macet	>270 hari

Sumber: Data yang diolah dari BRISyariah KCP Purbalingga.

⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm.41.

Berdasarkan tabel di atas kualitas pembiayaan yang sampai dikatakan tingkat pembiayaan bermasalah yang sampai ke rentan NPF (*Non Performing Financing*) yaitu apabila nasabah mengalami angka kolektabilitas lima ke atas. Akan tetapi, untuk angka kolektabilitas tiga dan empat bank juga harus melakukan pengawasan yang lebih mendalam kepada nasabah-nasabah, karena angka kolektabilitas tersebut merupakan cikal bakal yang nantinya akan menduduki angka kolektabilitas lima jika tidak dilakukan penanganan yang maksimal. Angka kolektabilitas pembiayaan tersebut sudah menjadi tanggungjawab bank untuk dapat mencari solusi kepada nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran setiap bulannya, agar tidak terjadi pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah yang nantinya akan berdampak negative besar bagi kesehatan bank syariah tersebut.

PT Bank BRISyariah merupakan bank syariah terbesar ketiga berdasarkan assetnya yang tumbuh dengan pesat dan baik. Selain itu, jumlah pembiayaan dan dana pihak ketiganya juga tumbuh sangat pesat. Pembiayaan di BRISyariah di bagi menjadi dua pembiayaan, yakni pembiayaan mikro dan pembiayaan non mikro. Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang menjadi salah satu pilar pertumbuhan bisnis di BRISyariah KCP Purbalingga dibandingkan dengan pembiayaan non mikro itu sendiri. Berikut dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini tentang perbedaan jumlah peminatan nasabah terhadap pembiayaan mikro dan non mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga:

Tabel. 1.2.
Perbandingan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro dan Pembiayaan Non Mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga

Tahun	Pembiayaan Mikro	Pembiayaan Non Mikro
2015	178	30
2016	390	24
2017	180	36

Sumber: Data yang diolah dari BRISyariah KCP Purbalingga

Tabel 1.3.
**Perbandingan Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah pada
 Pembiayaan Mikro dan Non Mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga**

Tahun	Pembiayaan Mikro	Pembiayaan Non Mikro
2015	7	4
2016	4	4
2017	4	4
Jumlah	15	12

Sumber: Data yang diolah dari BRISyariah KCP Purbalingga

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa pembiayaan mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga memiliki jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan bermasalah lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan non mikro itu sendiri. Pada tahun 2016 bank mengalami kenaikan jumlah nasabah pembiayaan mikro iB sebanyak 390 nasabah dan bank juga berhasil menurunkan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang awalnya 7 menjadi 4 nasabah. Dengan begitu membuktikan bahwa pada tahun 2016 bank berhasil mengalami perbaikan. Pada tahun 2017 bank mengalami penurunan jumlah nasabah pada pembiayaan mikro iB menjadi 180 nasabah, akan tetapi bank tidak dapat menurunkan jumlah nasabah pembiayaan bermasalahnya. Hal ini disebabkan karena nasabah melakukan *sidestreaming* (penyalahgunaan dana tidak sesuai dengan tujuan awal), dan kurangnya *monitoring* dari *account officer micro* kepada nasabah sehingga menyebabkan terjadinya rembesan atau migrasi nasabah yang awalnya menduduki angka kolektabilitas 2 berpindah ke angka kolektabilitas 3, yang akhirnya berdampak negative bagi bank BRISyariah KCP Purbalingga itu sendiri khususnya pada pembiayaan mikro iB.

Pembiayaan mikro iB dibagi menjadi tiga yakni mikro 25iB, mikro 75iB dan mikro 200iB⁷. Pembiayaan mikro iB merupakan pembiayaan yang diberikan

⁷ Mikro 25iB yaitu pembiayaan dengan plafond Rp. 5-25 juta dengan tenor 6-36 bulan, mikro 75 iB yaitu pembiayaan dengan plafond Rp. 25-75 juga dengan tenor 36-60 bulan, dan mikro 200iB yaitu pembiayaan dengan plafond Rp.0-200 juta dengan tenor maksimal 60 bulan.

kepada nasabah yang memiliki usaha dan membutuhkan modal kerja dengan ketentuan lama usaha minimal 2 tahun yang pada umumnya bersifat perorangan dan memberikan fasilitas pinjaman, dimana peminjam/pengaju pembiayaan diharuskan untuk memberikan agunan atau jaminan. Transaksi pembiayaan mikro iB menggunakan dua paduan akad, yaitu akad *murabahah bil wakalah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sedangkan *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam barang yang diwakilkan. Jadi *murabahah bil wakalah* adalah pembiayaan yang dilakukan dengan akad *murabahah* yang kemudian diikuti dengan akad *wakalah* untuk melengkapinya.⁸

Pembiayaan mikro iB ini juga disebut dengan bisnis *maintance* atau bisnis *monitoring*. Pembiayaan yang selalu dalam pengawasan bank sampai angsuran pembiayaan tersebut selesai. Pembiayaan mikro iB tidak hanya melakukan jual beli saja, ketika bank sudah mencairkan dana pembiayaan kepada nasabah pihak bank tetap melakukan *monitoring* secara berkala. Dengan adanya *monitoring*, pihak bank dapat mengetahui perkembangan usaha nasabah, apakah mengalami kendala-kendala atau berjalan lancar. Ketika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah, pihak bank mempunyai kewajiban untuk mencari solusi pada masalah yang dialaminya. Karena, apabila pembiayaan bermasalah tersebut terus dibiarkan akan berdampak besar bagi kesehatan bank syariah tersebut. Berikut adalah tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang terjadi di BRISyariah KCP Purbalingga.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.120.

Tabel 1.4.
Tingkat NPF (Non Performing Financing) dari Tahun 2015-Tahun 2017 di BRISyariah KCP Purbalingga

Tahun	Tingkat NPF (<i>Non Performing Financing</i>)
Tahun 2015	3,2 %
Tahun 2016	4 %
Tahun 2017	4,5 %

Sumber: Data yang diolah dari BRISyariah KCP Purbalingga.

Berdasarkan data 3 tahun terakhir tersebut, untuk tingkat NPF (*Non Performing Financing*) di BRISyariah KCP Purbalingga selalu mengalami kenaikan. Dengan begitu kesehatan bank di BRISyariah KCP Purbalingga semakin memburuk. Berkaitan dengan adanya kenaikan NPF (*Non Performing Financing*) disetiap tahunnya, bank sebelum melakukan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah harus melakukan analisis pembiayaan secara detail dan lebih mendalam mengenai layak tidaknya nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Analisis pembiayaan dapat dilakukan menggunakan prinsip analisis 5C.

Prinsip 5C yang sering disebut dengan *prudential principle*. Istilah "*prudent*" itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti "bijaksana". Namun, dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk "asas kehati-hatian". Oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah "pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian" atau "manajemen bank berdasarkan asas kehati-hatian". Selanjutnya istilah "*prudent*" atau asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dan dalam konteks yang berbeda-beda. Prinsip 5C ini dalam dunia perbankan memiliki peranan sangat penting dalam pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah, untuk menilai apakah calon nasabah layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Selain itu bank juga tetap harus menjaga kestabilan NPF (*Non Performing Financing*), semakin

kecil NPF (*Non Performing Financing*) maka keadaan bank akan semakin baik dan maksimal, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan pemaparan dan data jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Purbalingga di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan di perbankan syariah khususnya pada pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Purbalingga. Maka dari itu, penulis menarik kesimpulan mengambil judul “**Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro iB dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis menarik rumusan masalah adalah “Bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga?”

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penulisan laporan tugas akhir adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang ada dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung di BRISyariah KCP Purbalingga. Selain itu, juga dapat menambah pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan untuk pembaca pada umumnya.

Tujuan penulisan laporan tugas akhir adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis hasil laporan penelitian, maka dengan demikian mahasiswa dapat memaparkan secara detail praktek kerja yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Program DIII MPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Sebagai media untuk menerapkan dan mengaplikasikan ilmu manajemen perbankan selama kuliah serta dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dibidang penelitian.

2. Bagi Perusahaan (BRISyariah KCP Purbalingga)

Perusahaan diharapkan lebih efektif lagi dalam meberikan pembiayaan mikro kepada nasabah dengan menggunakan prinsip syariah khususnya prinsip5C, serta bisa dijadikan bahan evaluasi kinerja lembaga keuangan syariah pada umumnya. Juga diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap BRISyariah KCP Purbalingga untuk selalu terus berkembang.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap bank syariah dan mengembangkan operasional perbankan syariah jika melakukan hubungan dengan bank syariah.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Prinsip Analisis 5C pada Pembiayaan

Prinsip merupakan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan pada perbankan syariah didasarkan pada rumus 5C.⁹

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mewajibkan pula Bank Umum Syariah untuk memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang

⁹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm.198.

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pedoman analisis penyaluran dana perbankan syariah didasarkan pada penilaian seksama pada prinsip 5C,¹⁰ yaitu:

a. *Character*

Character ini menggambarkan watak/kepribadian calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan pada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau UUS dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga calon nasabah dapat dikategorikan mempunyai watak jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari.

b. *Capacity*

Capacity ini menggambarkan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas terutama bank harus meneliti tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon nasabah, sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai oleh orang yang tepat.

c. *Capital*

Capital ini menggambarkan terhadap modal yang dimiliki oleh calon nasabah penerima fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.

d. *Collateral*

Collateral ini menggambarkan penilaian terhadap agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang

¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.148-149.

dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.

e. *Condition of Economy*

Condition of economy ini menggambarkan terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.

2. Pembiayaan Mikro iB

Pembiayaan Mikro iB adalah pembiayaan yang diberikan kepada usaha produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Dilihat dari kepentingan perbankan, pembiayaan mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya, karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro. Tujuan dari pembiayaan mikro iB ini digunakan sebagai kebutuhan modal kerja atau investasi dan setidaknya sudah memiliki usaha tetap kurang lebih sudah berjalan selama 2 tahun.¹¹

¹¹ Setiana Fatimah, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro iB dengan Akad Murabahah di BRI Syariah KCP Sragen*, IAIN Salatiga, 2016, hlm.48.

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah adalah kredit-kredit atau pembiayaan yang tidak memiliki *performance* yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet.¹²

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet disebabkan oleh kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah, penyebabnya dapat dibagi 2 yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor yang ada di dalam perbankan sendiri dan faktor utama yang paling dominan yaitu manajerial. Kesulitan-kesulitan keuangan perbankan yang timbul karena faktor manajerial dapat diketahui dari kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang ada di luar kekuasaan manajemen perbankan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya.¹³

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung ke

¹² Maidalena, *Jurnal Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU: Tahun 2014), hlm.132.

¹³ Kartika Marella Vanni, *Jurnal Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2016*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus: Tahun 2017), hlm.309.

lapangan atau ke tempat yang menjadi bagian dari penelitian (BRISyariah KCP Purbalingga) sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang instrumennya adalah orang atau peneliti sendiri, yang bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi teori.¹⁴

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga yang beralamat di Jln. MT. Haryono, No.267, Karangsentul, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah 53372.

b. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 02 Maret 2018.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Bank BRISyari'ah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.

Obyek penelitian ini adalah Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro iB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian tanpa melewati orang atau lembaga lain. Artinya, data tersebut

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.8.

dicatat pertama kalinya oleh penyusun sebelum dicatat atau diolah oleh orang atau lembaga lain. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data ini diperoleh dari buku-buku atau pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian serta hasil survei yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Data sekunder ini juga dapat diperoleh dari brosur-brosur yang digunakan sebagai data tambahan untuk mendukung penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Penulis menggunakan data primer dengan cara wawancara dengan marketing serta pihak yang terkait dengan bank syariah. Dan penulis menggunakan data sekunder dengan brosur, buku, catatan yang terdapat di bank.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, di samping menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik pengumpulan data yang relevan. Pengumpulan data yang relevan dapat diperoleh melalui:

a. Teknik Observasi

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti mengamati langsung terhadap system operasional dan kegiatan yang dilakukan di BRISyariah KCP Purbalingga. Tujuan dari teknik observasi ini adalah untuk mendapatkan data berupa aktifitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi tertentu yaitu berupa data-data nyata yang ada di BRISyariah KCP Purbalingga.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik wawancara ini dilakukan jika peneliti

memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Hasil wawancara selanjutnya, dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian.

Teknik ini dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menggali data atau informasi tentang operasional di BRISyariah KCP Purbalingga khususnya mengenai pembiayaan mikro iB.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen ataupun buku-buku, koran, majalah, brosur dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari buku laporan tahunan BRISyariah KCP Purbalingga, brosur-brosur, formulir-formulir dan lain sebagainya untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan untuk penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan metode analisis data Miles and Huberman (1984), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jelas.¹⁵

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga.

7. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi sumber. Metode triangulasi merupakan metode pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan dengan cara: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

IAIN PURWOKERTO

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif, dan R&D...*, hlm.244.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dari bab-bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa bank BRISyariah KCP Purbalingga dalam melakukan analisis 5C terdapat kesalahan dalam analisis *character* dan *capacity*. *Account officer micro* bank BRISyariah KCP Purbalingga hanya memikirkan bagaimana target setiap bulannya dapat tercapai tanpa memikirkan risiko yang terjadi kedepannya, sehingga dalam melakukan analisis *character* dan *capacity* kurang teliti dan kurang hati-hati. Hal ini dibuktikan bahwa terjadi penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal (*sidestreaming*) oleh nasabah. Dengan adanya penyalahgunaan dana tersebut menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya yang akhirnya menimbulkan pembiayaan yang bermasalah.

Berdasarkan risiko pembiayaan bermasalah dan data NPF (*Non Performing Financing*) yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka bank BRISyariah KCP Purbalingga melakukan berbagai cara untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara melakukan *monitoring* dan *maintance* kepada nasabah secara intensif dan ketat. Selain itu, bank juga melakukan analisa nasabah lebih teliti dan lebih baik lagi.

B. Saran

1. Dalam melakukan penerapan prinsip 5C harus lebih diteliti lagi agar tidak terjadi resiko-resiko pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Akan lebih baiknya jika dalam melakukan analisis 5C pada pembiayaan mikro iB harus dilakukan dan lebih ketat dalam melakukan ke lima analisis prinsip 5C tanpa memikirkan terget yang telah diberikan sehingga tidak menimbulkan pembiayaan yang bermasalah.
2. Untuk pelaksanaan *monitoring* dan *maintance* kepada nasabah juga harus dilakukan semaksimal mungkin, agar pembiayaan bermasalah yang terjadi

cepat terselesaikan, dan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) tidak mengalami kenaikan secara terus-menerus yang nantinya akan berpengaruh terhadap *performance* bank di kalangan masyarakat.

3. Untuk masalah pelayanan, penulis menyarankan untuk lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi karena pelayanan merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kepuasan dan loyalitas nasabah terhadap bank BRISyariah KCP Purbalingga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik)*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gandapraja, Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Rajawali Peress, 2008.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- _____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: YKPN, 2005.
- _____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- _____, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Nur Asiyah, Binti, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Rival, Veithzal. & Arviyan, Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Umam, Khotibul *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Usanti, Trisadini P. & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Yazid Afandi, M, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.

Brosur:

Brosur Deposito Mudharabah BRISyariah

Brosur Mikro iB BRISyariah

Brosur Tabungan Feadah BRISyariah

Brosur Tabungan Haji BRISyariah

Brosur Tabungan Impian BRISyariah

Jurnal:

Maidalena, *Jurnal Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU: Tahun 2014.

Marella Vanni, Kartika, *Jurnal Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2016*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus: Tahun 2017.

Safitri, Selfi. & Arrison Hendry, *Jurnal Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih*, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok, Jawa Barat: Tahun 2015

Skripsi & Tugas Akhir:


Candra Buana, Alifian, *Peranan Analisis 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga*, IAIN Purwokerto, 2017.

- Dwi rahmawati, Annisa, *Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan Multijasa pada Akad Ijarah di BPRS Suriyah Kantor Cabang Slawi*, IAIN Purwokerto, 2017.
- Fatimah, Setiana, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro iB dengan Akad Murabahah di BRI Syariah KCP Sragen*, IAIN Salatiga, 2016.
- Isfiyani, Novi, *Implementasi 5C pada Pembiayaan Griya di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta*, IAIN Purwokerto, 2017.
- Nihayah, Ninik, *Analisis Penerapan Prinsip 5C pada Penyaluran Pembiayaan di Bank BJB Syariah Arjawinangun*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Siskawati, Gina , *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro dengan menggunakan Prinsip 5C di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang*, IAIN Purwokerto, 2017.
- Subekti, Oktiana, *Analisis prinsip 5C dalam Pembiayaan Multiguna pada akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto*, IAIN Purwokerto, 2016.
- Yuli Setiyani, Lili, *Analisis Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro Madya di Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara*, IAIN Purwokerto, 2015.



IAIN PURWOKERTO

Struktur Organisasi BRISyaria KCP Purbalingga





Produk : Mikro 25 IB
 Mikro 75 IB
 Mikro 500 IB
 KUR Mikro IB

Skema : Murabahah
 Musyarakah
 Ijarah
 Lainnya

Tujuan Pembiayaan : Modal Kerja
 Barang Modal Kerja
 Investasi
 Konsumsi
 Sewa
 Lainnya

Nilai Pembiayaan yang diminta : Rp. _____
 Jangka Waktu Pembiayaan : _____ Bulan

Detail Tujuan pembiayaan : _____

DATA PEMOHON

Nama (sesuai E-KTP) _____
 Nama Panggilan _____
 Jenis Kelamin Pria Wanita
 No. E-E-KTP _____
 Tgl. Jatuh Tempo E-KTP ____/____/____
 Tempat Lahir _____
 Tanggal Lahir ____/____/____
 Pendidikan Terakhir _____
 Status Perkawinan _____
 Nama Pasangan _____
 Pekerjaan Pasangan _____
 Penghasilan Pasangan Rp. _____
 Tanggal Lahir Pasangan (tgl/bln/thn) ____/____/____
 Nama Ibu Kandung _____
 Jumlah Tanggungan Orang

KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Alamat Sesuai E-KTP/SIM/Paspor _____

 RT/RW ____/____ Kode Pos _____
 Kelurahan _____ Kecamatan _____
 Telepon _____ Nomor Seluler _____
 Status Tempat Tinggal Saat Ini
 Milik Sendiri Milik Keluarga Sewa
 Alamat Tempat Tinggal Saat ini (diisi jika berbeda dengan E-KTP)

 RT/RW ____/____ Kode Pos _____
 Kelurahan _____ Kecamatan _____
 Lama Menempati Tempat Tinggal Saat Ini ____ Tahun

DIISI OLEH BANK

Tanggal Terima ____/____/____
 No. Aplikasi _____
 Unit/Area _____
 Nama/Kode AOM _____
 Bagaimana perkenalan terjadi : _____

INFORMASI PEKERJAAN dan DATA KEUANGAN

Tipe Pendapatan _____
 Nama Tempat Usaha _____
 Bidang Usaha _____
 Alamat Tempat Usaha _____
 RT/RW ____/____ Kode Pos _____
 Kelurahan _____ Kecamatan _____
 Telepon/Fax _____
 Nomor NPWP (Wajib untuk pembiayaan ≥ Rp. 50 juta)

 Lama Usaha _____
 Omzet Rata-rata per Bulan Rp. _____
 Keuntungan Rata-rata per Bulan Rp. _____
 Jumlah Seluruh Usaha _____ Jumlah yang Dibayar _____

INFORMASI LAINNYA

Apakah Anda Memiliki Rekening Tabungan BRISyariah ?
 Ya Tidak
 Sejak Tahun ____/____/____
 Saldo Rata-rata per Bulan Rp. _____

Semua data yang saya berikan sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini adalah benar adanya dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya saya setuju dan mengijinkan PT. Bank BRISyariah untuk menggunakan data tersebut dan menyelidiki semua keterangan yang diperlukan. Setiap perubahan data dari yang sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini akan saya sampaikan ke PT. Bank BRISyariah.

Pemohon _____
 Suami/Istri Pemohon _____

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi & konfirmasi terhadap kelayakan data pemohon.



FORMULIR PERMOHONAN JASA LAYANAN PENGAMBILAN UANG TUNAI/CASH PICK UP

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :

No. CIF :

(selanjutnya disebut PEMOHON)

dengan ini mengajukan permohonan layanan pengambilan uang tunai (cash pick up) yang disediakan oleh BRISyariah Cabang

dengan ketentuan sebagai berikut

1. Alamat lengkap
Pengambilan Uang Tunai (Lokasi) :
2. Nomor Telepon
Yang Dapat dihubungi :
3. Usaha Nasabah :
4. Perkiraan Setoran Dana :
5. Rencana Mulai Kegiatan :

Dengan ditandatanganinya FORMULIR PERMOHONAN JASA LAYANAN ini oleh PEMOHON, maka PEMOHON menyetujui bahwa apabila terdapat perbedaan antara saldo dalam catatan PEMOHON dengan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank maka yang dianggap sah dan berlaku adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank.

Disetujui oleh BRISyariah,

PEMOHON

Unit Mikro

(tanda tangan & nama jelas)

Syarat dan ketentuan Umum Jasa Layanan Pengambilan Uang Tunai / Cash Pick up

1. Pelaksanaan Layanan pengambilan uang tunai yang dilakukan oleh Bank adalah sesuai dan dalam jam kerja Bank.
2. Bank berhak menentukan minimum jumlah yang disetorkan dalam layanan pengambilan uang tunai.
3. Sebelum melakukan serah terima uang terhadap petugas Bank, Nasabah wajib memeriksa kartu pengenalan resmi yang dikeluarkan oleh Bank yang menunjukkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari petugas pelaksana pengambilan uang tunai.
4. Bila terdapat uang palsu dalam setoran Nasabah, menjadi tanggung jawab Nasabah.
5. Nasabah wajib meminta salinan bukti transfer yang sudah di stempel dan diparaf oleh petugas pelaksana pengambilan uang tunai.



Untuk keterangan lebih lanjut hubungi



callBRIS 1500-789
www.brisyariah.co.id

@BRISyariah
BRISyariah

Tabungan Haji
BRISyariah IB



Mewujudkan langkah terbaik
dalam menyempurnakan ibadah



Solusi Keuangan yang Amanah



Mewujudkan langkah terbaik dalam menyempurnakan ibadah

Tabungan Haji IB merupakan tabungan investasi dari BRISyariah bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil.

Manfaat

Ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengebalaan dana sesuai syariah.

Fasilitas

- Aman, karena dikusertakan dalam program pagowinan pemerintah
- Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRISyariah secara online.
- Gratis
 - Biaya administrasi tabungan
 - Biaya asuransi jiwa dan kecelakaan
- Bagi hasil yang kompetitif
- Pemotongan zakat secara otomatis dan bagi hasil yang Anda dapatkan
- Online dengan SISKUHAT
- Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah Haji Anda

- Terdapat pilihan Kelempak Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)
- Dana Tabungan Haji IB yang merupakan solusi terbaik memperoleh ke-Baikah dengan persyaratan dan ketentuan mudah serta cepat

Syarat dan Ketentuan

Persyaratan	Pembayaran
Dewasa	Penyisihan KIP yang masih berlaku
Saluran email minimal	Rp 70.000,-
Saluran rekening koran	Rp 10.000,-





Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:



callBRIS 500-789
www.brisyariah.co.id

Tabungan Impian BRISyariah IB



Wujudkan Impian Dengan
Terencana



Bersama Wujudkan Harapan Bersama



Wujudkan impian dengan terencana

Tabungan Impian BRISyariah IB adalah tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian Anda dengan terencana.

Tabungan Impian BRISyariah IB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih baik karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi.

Fasilitas

- TERANG, dikelola dengan prinsip syariah.
- RIBELAK, setoran awal ataupun setoran rutin bulanan minimum Rp 50.000.
- PRAKTIS, Anda tidak perlu datang ke cabang untuk melakukan setoran rutin bulanan dengan adanya autodebet.
- FLEKSIBEL, Anda bebas memilih jangka waktu maupun tanggal autodebet setoran rutin.
- GRATIS, biaya administrasi tabungan dan premi asuransi.
- AMAN, karena otomatis dilindungi asuransi jiwa.
- MUDAH, perlindungan asuransi otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan.
- KOMPE TITIF, bagi hasil yang menarik.
- NYAMAN, dengan layanan berstandar tinggi dari BRISyariah dalam mengingatkan kedisiplinan untuk mewujudkan impian.

Pastikan impian Anda (misal: umrah, gadget, liburan, pendidikan, dan sebagainya) terwujud dengan terencana.

Manfaat Asuransi

Santunan Uang Duka

Jika meninggal karena kecelakaan, maka jumlah manfaat asuransi yang diberikan:

- 5X setoran rutin bulanan, maksimum Rp 25 juta, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 1 - 5 tahun.

- 10X setoran rutin bulanan, maksimum Rp 50 juta, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 6 - 10 tahun.
- 20X setoran rutin bulanan, maksimum Rp 100 juta, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 11 - 20 tahun.

Bila memiliki lebih dari 1 rekening Tabungan Impian BRISyariah IB, total santunan uang duka maksimum Rp 1 Miliar/Nasabah.

Akumulasi Sisa Setoran Rutin

Jumlah manfaat asuransi yang diberikan secara sekaligus sebesar akumulasi sisa setoran rutin bulanan yang belum dibayarkan hingga jatuh tempo, maksimum Rp 750 juta/Nasabah jika:

- Tahun 1 kepesertaan, jumlah manfaat asuransi diberikan jika Nasabah meninggal karena kecelakaan.
- Tahun II atau selanjutnya kepesertaan, jumlah manfaat asuransi diberikan jika Nasabah meninggal karena kecelakaan maupun bukan kecelakaan.

Syarat pembukaan

Persyaratan	Perorangan
Dokumen	Fotokopi KTP yang masih berlaku
Setoran awal	min. Rp 50.000,-
Setoran rutin	min. Rp 50.000,- dan kelipatannya
Usia saat pembukaan	min. 17 tahun, maks 60 tahun
Usia saat jatuh tempo	maks. 65 tahun
Wajib memiliki rekening Tabungan BRISyariah IB	

Catatan:

Perfeksinggen asuransi pada Tabungan Impian BRISyariah IB merupakan produk asuransi PT. Asuransi Jiwa BRISyariah dimana BRISyariah tidak dalam kedudukan menjamin atas produk tersebut serta tidak bertindak sebagai agen atau broker Nasabah.

Tabungan Faedah BRISyariah IB



Kemudahan bertransaksi yang penuh nilai kebaikan



Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:



Bersama Wujudkan Harapan Bersama



Kemudahan bertransaksi yang penuh nilai kebaikan

Tabungan Faedah BRISyariah IB merupakan tabungan dari BRISyariah bagi nasabah yang menggunakan prinsip titipan, dipsembahkan bagi Anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan.

Manfaat

Ketenangan dan kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

Fasilitas

- Aman karena dikursertalkan dalam program penjaminan pemerintah
- Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor dan elektronik BRISyariah secara online dan realtime
- Beragam FAEDAH (fasilitas serba mudah):
 1. Ringan setoran awal Rp. 100.000,-
 2. Gratis biaya administrasi bulanan
 3. Gratis biaya kartu ATM Bulanan
 4. Biaya tarik tunai murah di seluruh jaringan ATM BRI, Bersama & Prima*)
 5. Biaya transfer murah atas jaringan ATM BRI, Bersama & Prima*)
 6. Biaya Cek Saldo murah di jaringan ATM BRI, Bersama & Prima*)
 7. Biaya debit prima murah*)

*syarat dan ketentuan berlaku

- Dengan Kartu ATM BRISyariah, Anda mudah melakukan beragam transaksi perbankan di ATM BRISyariah serta di puluhan ribu jaringan ATM BRI, ATM Bersama maupun ATM Prima di seluruh Indonesia
- Berbagai layanan perbankan yang dapat dilakukan melalui mesin ATM BRISyariah:
 - Informasi Saldo
 - Tarik Tunai
 - Ganti Pin
 - Transfer ke rekening BRISyariah maupun bank lain

- Pembayaran tagihan : Telkom PSTN, Telkomvision, Internet Speedy, telco pascabayar (Flexi, Kartu HALO, XL, AXIS, ESIA, Smartfren), PLN (pascabayar, non tagihan listrik)
- Pembayaran pembelian : telco Prabayar (Telkomsel, Simpati, Kartu AS, XL, Indosat, AXIS, Esia, Smartfren), PLN Prabayar / token, Tiket KAI
- Pembayaran zakat, infiq, shadaqah, wakaf dan qurban
- Pembayaran uang sekolah (SPP)

- Kartu ATM BRISyariah juga berfungsi sebagai kartu debit untuk berbelanja tanpa menggunakan uang tunai di seluruh merchant berlogo dan
- Dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank
- Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima

Syarat dan Ketentuan

Keuntungan	Perubahan
• Saldo	• Foto ID yang sudah berlaku • Foto yang terbaru
Tetapan minimal	Rp. 100.000,-





Untuk lebih lanjut silakan kunjungi website kami

call BRIS 500-288
www.brisyariah.co.id

Unit Mikro
BRISyariah iB



Bersama Kita, Tumbuh dan Berkembang Lebih Baik



Bersama Melakukan Pekerjaan Bersama



Produk Pembiayaan

PRODUK	PAGU (Rp)	TENOR
MIKRO 25iB	5 - 25	6 - 36 bulan
MIKRO 75iB	5 - 75	6 - 36 bulan
MIKRO 500iB	> 75 - 500	6 - 36 bulan 6 - 48 bulan* 6 - 60 bulan*

* Syarat dan ketentuan berlaku

Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Usia minimal 21 tahun/ telah menikah untuk usia ≥ 18 tahun
3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah
4. Lama usaha calon nasabah :
 - a. Untuk mikro 75iB dan Mikro 500iB, lama usaha minimal 2 tahun
 - b. Untuk mikro 25iB, lama usaha minimal 3 tahun
5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
6. Memiliki usaha tetap
7. Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung
8. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

Persyaratan Dokumen (Umum)

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
FC KTP Calon Nasabah dan pasangan	✓	✓	✓
Kartu Keluarga dan Akta Nikah	✓	✓	✓
Akta Cerai / Surat Kematian (pasangan)	✓	✓	✓
Surat Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha	✓	✓	✓

Persyaratan Dokumen (Khusus)











PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
Jaminan	✗	✓	✓
NPWP	✗	✓	✓

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Kholmatun Hafiqah
NIM : 152203022
Smt./Prodi : 6 MPS
Dosen Pembimbing : Rahmini Hadi, S.E., M.Si
Judul Tugas Akhir : Penerapan Prinsip SC pada pembiayaan Mikro IB dalam Meminimisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah K-P Purbalingga

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	April	Senin / 02	Penambahan data pada LBM		
2.	April	Senin / 09	Penambahan metode analisis data		
3.	April	Rabu / 18	Penambahan kata sambung pada Latar Belakang		
4.	April	Kamis / 19	ACT Bab 7		
5.	Mei	Selasa / 8	Revisi bab 1-4 (alasan Mengambil pembiayaan mikro)		

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
**Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 25 Mei 2018
Pembimbing,


Rahmini Hadi, S.E., M.Si
NIP. 197012 242005012001

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN #1	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
6	Mei	Kamis / 17	Revisi Perambahkan teori tentang pembelajaran & Babiv Revisi Abstrak	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	Mei	Kamis / 24		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	Mei	Kamis / 24	ACC keseluruhan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 **Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 25 Mei 2018
 Pembimbing,

[Signature]
 Rahmini Hadi, S.E., M.Si
 NIP. 197012242005012001

IAIN PURWOKERTO



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 56/In.17/D.FEBI/PP009/5/2018

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Khomsatun Nafingah
Nim : 1522203022
Jurusan/prodi : Manajemen Perbankan Syariah

Telah mengikuti PKL Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 di :

BRI Syariah KCP Purbalingga

Mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2018 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A. Sertifikat ini diberikan tanda bukti telah mengikuti PKL Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian tugas akhir.

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM
NIP. 19680403 199403 1 004

Purwokerto, 9 Mei 2018
Kepala Laboratorium
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Chandra Wastito, S.TP, SE., M.Si
NIP. 19790323 201101 1 007



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

KHOMSATUN NAFINGAH
1522203022

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	86
2. Tartil	85
3. Kitabah	85
4. Praktek	85

NO. SERI: MAJ-R-2017-232

Purwokerto, 14 November 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.stainpurwokerto.ac.id

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.00.9/728/2016

This is to certify that :

Name : **KHOMISATUN NAFINGAH**
Student Number : **15222203022**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by
Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 67,5 **GRADE: GOOD**

Purwokerto, June 15th 2016
Head of Language Development Unit,

Dr. Sabur, M.Ag.
Mr. 19670307 199303 1 005





UIN PURWOKERTO www.stainpurwokerto.ac.id

٦٣٥٦٦٤-٠٦٨ هاتفه، ٥٣١٦٦٦ بوروروكرتو ٦٣٥٦٦٤-٠٦٨

وزارة الشؤون الدينية الجامعة الإسلامية الحكومية بوروروكرتو الوحدة لتنمية اللغة

الشهادة

الرقم: ٢٢/٢٢٠٩/ UPT. Bhs/ ٢٠١٥/ ١٢٢٩/ PP

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : خمسة نافعة

رقم القيد : ١٥٢٢٢٠٣٠٢٢

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتسمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

٦٠ (مقبول)

١٠٠

١٠ سبتمبر ٢٠١٥

الوحدة لتسمية اللغة،

المكثور صبور، M.Ag.

رقم التوظيف : ١٠٠٥ ١٩٩٣ ٣٠٧ ١٩٢٧





IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : In.17/UPT.TIPD-1722/XI/2017

Diberikan kepada :

Khomsatun Nafingah

NIM : 1522203022

Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 18 Desember 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto

pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepala UPT TIPD



Agus Sriyanto, M. Si

NIP : 19750907 199903 1 002



SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3.6
76 - 80	B+	3.3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2.6
61 - 65	C+	2.3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	B+
Microsoft Power Point	A



PANITIA OPAK 2015
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 Sekretariat : Gedung Lembaga Kemahasiswaan Lt. 1, JIA, Yani no 40A Purwokerto



SERTIFIKAT

226/A1/Pan.OPAK/VIII/2015

Diberikan Kepada :

KHOMSATUN NAFINGAH

Sebagai

PESERTA

Dalam Kegiatan **Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK)** Tahun 2015
 Yang Diselenggarakan Oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Purwokerto
 Dengan Tema ; **"Revolusi Berfikir untuk Mewujudkan Generasi Emas
 yang Islami, Akademis, Humanis dan Nasionalis"**

Pada Tanggal, 24 - 27 Agustus 2015

Dengan Nilai :

Presensi	Intelegensi	Tugas	Kedisiplinan	Keaktifan	Kelengkapan	Rata-rata
95	87	87	87	85	90	88,5

Purwokerto, 28 Agustus 2015


Mengetahui

Ketua DEMA

 Lutfie Muammar Z
 1123301074

Ketua Panitia

 M. Najmudin Malkan
 1223301207

Wakil Rektor III
 IAIN Purwokerto

 H. Supriyanto, Lc, M.S.I
 NIP.19740326 199903 1 001